



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt.G/2023/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

A., Pekerjaan Swasta beralamat di, Kota Semarang, sebagai
.....Penggugat;

Lawan:

B, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di :, Jawa Tengah, sebagai Tergugat , dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada OKKY WICAKSANA, SH dan YAYUK KRISTIYANTI, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2023 dengan No reg : 1796/SK/VII/2023/PN Smg sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara No. 305/Pdt.G /2023/PN. Smg telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 20 Oktober 2018 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-22XX2018-0001 yang dikeluarkan tertanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri,

Hal 1 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keharmonisan tersebut mulai sirna mengingat pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada mulanya disebabkan oleh permasalahan hutang piutang yang dimiliki oleh pihak Tergugat;

- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya perselisihan karena pihak Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya dan ketika berada di rumah Tergugat cenderung sibuk dengan gadgetnya karena sibuk bertukar pesan dengan pria teman sekantornya dengan dalih sedang membahas tentang pekerjaan, namun pada kenyataannya Penggugat memergoki Tergugat dengan pria tersebut bertukar pesan dengan mesra yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap pria lain yang bukan suaminya. Lalu pada suatu waktu Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat perihal kepergiannya bersama pria tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah memaafkan perilaku Tergugat dengan syarat Tergugat harus mengakhiri hubungan diluar pekerjaan dengan pria tersebut dan memperbaiki sikapnya, namun Tergugat tetap mengulangi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 April 2023;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah dan menjemput Tergugat untuk pulang, namun tidak diterima dan selalu diusir oleh pihak Tergugat;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan, hingga perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Oleh karena itu jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan hal berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa pekawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

Hal 2 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim ada perbaikan mengenai alamat dari Tergugat seperti tertuang dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat datang kuasanya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suprayogi, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalam gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2018 yang telah dicatatkan di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil Kota semarang dengan register kutipan akta nikah No 3374 KW 22XX218-0001 tertanggal 22 oktober 2018.
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan sudah terjadi pertengkaran, satu minggu setelah menikah Penggugat mengancam Tergugat akan membatalkan pernikahan apabila Tergugat menolak bila Ibu Penggugat tidak boleh tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal 3 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



5. Bahwa pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, sebab selama perkawinan Penggugat tidak memberi nafkah lahir kepada Tergugat, sebab untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat Tergugat tidak punya uang Tergugat harus pinjam uang ke Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan Penggugat.
6. Bahwa alasan perkecokan yang lain pada saat Penggugat menagih uang yang dipinjam Tergugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat akan marah-marah saat Tergugat belum punya uang untuk membayar dan memaksa Tergugat untuk pinjam uang ke teman-teman Tergugat, bahkan Penggugat rela mendiamkan Tergugat hingga Tergugat membayar hutang ke Penggugat.
7. Bahwa pernah suatu ketika ketika Tergugat pulang kerja ,rumah dikunci dari luar oleh Penggugat dan ditinggal pergi, sehingga Tergugat menunggu diluar rumah menunggu Penggugat pulang hingga larut malam, namun Penggugat tidak pulang hingga Tergugat tertidur didalam mobil sampai pagi, hal ini terlihat Penggugat tidak melindungi Tergugat sebagai istrinya.
8. Bahwa Penggugat juga terlalu pencemburu kepada Tergugat terutama pada rekan-rekan Tergugat di kantor sehingga Tergugat sampai ditegur sebab Penggugat sering marah-marah di kantor Penggugat yang dapat mengganggu suasana kerja di Kantor Tergugat.
9. Bahwa kalau sedang marah Penggugat pernah membakar barang didalam rumah, karena untuk keselamatan Tergugat sendiri maka Tergugat untuk memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Plamongan Indah, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang, maksud Tergugat adalah untuk menenangkan diri sementara sehingga tidak saling emosi dengan harapan dapat memulai hidup baru yang saling menyayangi.
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan, namun tetap saja sikap Penggugat tidak berubah yaitu pencemburu dan terlalu perhitungan, sehingga selalu timbul pertengkaran lagi, walaupun Tergugat hanya diam saja namun suasana rumah tangga jadi tidak nyaman.

Hal 4 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenanan untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta Percerainnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Agustus 2023, dan atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 6 September 2023.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foyokopi KTP NIK 337403XXX5930003 atas nama A, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 337410XXX6900002 atas nama B, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3374032402220004, Kepala Keluarga atas nama A, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan akta perkawinan No 3374-KW-22XX2018-0001 atas nama A dan B untuk suami, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan akta perkawinan No 3374-KW-22XX2018-0001 atas nama A dan B untuk istri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Printout dari percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan akta perkawinan No 3374-KW-22XX2018-0001 atas nama A dan B untuk suami, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : C

Hal 5 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara , Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi tahu penggugat telah menikah dengan Yundha Hermaningtyas;
- Bahwa Penggugat menikah di Gereja Gpdl Efrata Semarang pada tanggal 22 Oktober 2018 dinikahkan oleh Pendeta Handoyo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat sendiri yaitu perumahan Graha Sigi Permai kecamatan Pedurungan;
- Bahwa didalam perkawinannya Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan mereka baik-baik saja harmonis layaknya pasangan suami istri , namun akhir -akhir ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, sering terjadi cekcok yang berawal dari Tergugat sering menghabiskan waktu diluar bersama teman-temannya dan jika dirumah Tergugat cenderung sibuk dengan gadgetnya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja di distributor variasi mobil sedangkan Tergugat bekerja di Bank BCA Pemuda Semarang;
- Bahwa untuk saat ini mereka sudah hidup berpisah, karena sering cekcok kemudian Tergugat pergi keluar rumah dan kembali ke rumah orangtuanya sejak 8 April 2023;
- Bahwa mereka cekcok karena dari keterangan Penggugat , ada pihak ketiga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tetapi dari cerita Penggugat, dan saya sendiri pernah melihat ketika keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat saat Ibu Tergugat meninggal dunia, dan disitu hubungan Tergugat sudah kelihatan tidak baik dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk mendamaikan, tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang kerumah;

2.Saksi : B

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 6 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara , Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi tahu penggugat telah menikah dengan Yundha Hermaningtyas;
- Bahwa Penggugat menikah di Gereja Gpdl Efrata Semarang pada tanggal 22 Oktober 2018 dinikahkan oleh Pendeta Handoyo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah Penggugat sendiri yaitu perumahan Graha Sigi Permai kecamatan Pedurungan;
- Bahwa didalam perkawinannya Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan mereka baik-baik saja harmonis layaknya pasangan suami istri , namun akhir -akhir ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, sering terjadi cekcok yang berawal dari Tergugat sering menghabiskan waktu diluar bersama teman-temannya dan jika dirumah Tergugat cenderung sibuk dengan gadgetnya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja di distributor variasi mobil sedangkan Tergugat bekerja di Bank BCA Pemuda Semarang;
- Bahwa untuk saat ini mereka sudah hidup berpisah, karena sering cekcok kemudian Tergugat pergi keluar rumah dan kembali ke rumah orangtuanya sejak 8 April 2023;
- Bahwa mereka cekcok karena dari keterangan Penggugat , ada pihak ketiga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tetapi dari cerita Penggugat, dan saya sendiri pernah melihat ketika keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat saat Ibu Tergugat meninggal dunia, dan disitu hubungan Tergugat sudah kelihatan tidak baik dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk mendamaikan,tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan

Menimbang bahwa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para Pihak kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Hal 7 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat, dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun keharmonisan tersebut mulai sirna mengingat pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 April 2023.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa pada awal perkawinan sudah terjadi pertengkaran, dan Penggugat mengancam Tergugat akan membatalkan pernikahan apabila Tergugat menolak apabila ibu Penggugat tidak boleh tinggal serumah dengan Penggugat Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut timbul permasalahan hukum yaitu apakah benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang fotokopi KTP NIK 33740XXX05930003 atas nama A yang beralamat di Semarang Timur, dan P-2 adalah tentang fotokopi KTP NIK 3374XXX106900002 atas nama B, yang beralamat Kec. Tembalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang selanjutnya bukti surat tertanda P-3 adalah tentang Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3374XXX402220004, Kepala Keluarga atas nama Ong Firmansyah, P-4 sama dengan bukti surat tertanda T-1 adalah tentang Kutipan akta perkawinan No 3374-KW-22XX2018-0001 atas nama Ong Firmansyah dan Yundha Hermaningtyas untuk suami, dan P-5 adalah tentang Kutipan akta perkawinan No 3374-KW-22XXX018-0001 antara Penggugat dan Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa memang benar antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah telah membentuk suatu keluarga.

Hal 8 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama C dan D menerangkan dipersidangan yaitu bahwa untuk saat ini mereka sudah hidup berpisah, karena sering cekcok kemudian Tergugat pergi keluar rumah dan kembali ke rumah orangtuanya sejak 8 April 2023, dan dari pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk mendamaikan, tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang kerumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka, dengan demikian perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) menerangkan panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatatan ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan untuk seluruhnya.

Hal 9 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya karena cukup beralasan hukum, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara ini yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Tergugat.

Memperhatikan pasal 19 huruf f Undan-Undang no.1 tahun 1974 dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pekawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami : AA PT NGR RAJENDRA, SH.M Hum. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDIMURSITO, SH. dan IDA RATNAWATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh WULLIANI. K, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

BAMBANG BUDIMURSITO, SH.

AA PT NGR RAJENDRA, SH.M Hum

Ttd,

IDA RATNAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

WULLIANI. K, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 31.000,-
5. Meterei	Rp. 10.000,-
6. Leges.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-

Hal 11 dari 11 Putusan No.305/Pdt.G/2023/PN Smg